



**RESUME REMOTE AUDIT VLK
SURVAILEN 1 - RESERTIFIKASI 3
PT ABHIRAMA KRESNA**

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLHK No. 8 tahun 2021
Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2 & 4.3
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Aggies Budi Linati (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT Abhirama Kresna
- b. Izin Usaha : PBPHH No. SK. 182/Menlhk/Setjen/HPL.3/4/2021
IUI No. 530/42/IM.P/XII/2017
NIB No. 9120302502304
- c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Solo-Wonogiri Km. 21 Dukuh Kedungwinong
RT 001/RW 001, Desa Kedungwinong, Kecamatan
Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Bapak Aditya Wijanarko
- f. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian (6.000 M³/Tahun),
Plywood (30.000 M³/Tahun)
Veneer (12.000 M³/Tahun)
Blockboard (6.000 M³/Tahun)
Barecore (12.000 M³/Tahun)
- g. Tanggal Audit VLK : 16 - 18 Februari 2022
- h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir (Februari 2021 s/d Januari 2022)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	16 Februari 2022	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: ▪ Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. ▪ Perkenalan Manajemen PT Abhirama Kresna dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. ▪ Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : - Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Abhirama Kresna atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Abhirama Kresna untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan



		Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	16 - 18 Februari 2022	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan dilakukan secara remote audit dengan menggunakan media email, wa group dan telp.
Pertemuan Penutupan	18 Februari 2022	▪ Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media zoom meeting. ▪ Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, ▪ Penjelasan Hasil VLK: - Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLHK No. 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2 & 4.3, dimana verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (21 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (26 verifier) - Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	11 Maret 2022	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Abhirama Kresna No. 0009/MHI-VLK , masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 11 Maret 2027 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Februari 2023.

4. Resume Hasil VLK

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 47 (empat puluh enam) verifier, terdiri dari 21 (dua puluh satu) verifier tidak diverifikasi lebih lanjut (N/A) dan 26 (dua puluh enam) verifier diverifikasi lebih lanjut, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan dan didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, sebagai berikut Akta Pendirian Perusahaan No. 5 tanggal 17 Januari 2000, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No. C-14966.HT.01.01.TH.2000 tanggal 24 Juli 2000 dan Berita Negara RI no. 74 tanggal 13 September 2002. Akta Perubahan Terakhir No. 01 tanggal 9 Maret 2017 telah disahkan oleh Kemenhumham RI No. AHU-0006467.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017, No. AHU-AH.01.03-0118459 Tahun 2017 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0035733. AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017. Lingkup badan hukum yaitu mengolah hasil hutan, mengusahakan segala industry kayu, dan mengimpor segala bahan baku, alat-alat yang diperlukan untuk usaha tersebut dan perdagangan ekspor, impor dan lokal.
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Tersedia SIUP Besar No. 08/11.35/PB/XII/2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 11 Desember 2017. SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Kegiatan usaha atau barang/jasa dagangan utama yaitu kayu lapis/plywood, barecore, block board, veneer (KBLI 46636)

			Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7, Ayat (1) dan Ayat (2). Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	M	Tersedia NIB No. 9120302502304 tanggal 20 Mei 2019 (Perubahan ke - 11) yang sekaligus merupakan pengesahan TDP PT Abhirama Kresna. Kegiatan usaha yaitu Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu dengan Kode KBLI 16211 & 16295. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tersedia dokumen NIB/TDP yang sah dan berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia NPWP No. 01.515.718.3-532.000 yang sesuai dengan NIB/TDP.
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Dokumen Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia dokumen lingkungan yaitu: - Surat Rekomendasi yang diterbitkan Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo No. 660.1/58/RKL/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Persetujuan Terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT Abhirama Kresna di Desa Kedungwinong Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, dengan kegiatan industri yaitu penggergajian kayu, kayu lapis, kayu lapis laminasi, panel kayu lainnya, veneer dan kayu bakar pellet.

			- Izin Lingkungan sesuai NIB No. 9120302502304, diterbitkan melalui OSS tanggal 16 April 2018. Izin Lingkungan telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Sukoharjo. Penanganan / pengelolaan terkait limbah industri yaitu untuk kulit kayu, serpihan dan serbuk di olah kembali ke PT. Murti Bayu Wisnu Karyayasa (anak perusahaan PT. Abhirama Kresna) untuk diproses menjadi wood pellet. Sebagian juga ada yang digunakan untuk bahan bakar boiler. Sedangkan besi akan disimpan di Rumah Limbah B3. Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan bukti tanda terima penyampaian Laporan UKL-UPL Semester I dan Semester II periode tahun 2021 kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 9 September 2021 dan 26 Januari 2022.
6.	Verifier 1.1.1.f IUIPHHK, IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	M	Perusahaan memiliki izin usaha industri, yaitu: - PBPHH No. SK. 182/Menlhk/Setjen/HPL.3/4/2021, diterbitkan oleh MenLHK Tanggal 27 April 2021. - IUI No. 530/42/IM.P/XII/2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 11 Desember 2017. - IUI sesuai NIB No. 9120302502304, diterbitkan melalui Sistem OSS tanggal 19 Agustus 2019. Kegiatan usaha dan kapasitas izin produksi sesuai izin tersebut di atas yaitu: - Kayu Gergajian (6.000 M³/Tahun), - Plywood (30.000 M³/Tahun) - Veneer (12.000 M³/Tahun) - Blockboard (6.000 M³/Tahun) - Barecore (12.000 M³/Tahun) - Total 66.000 M³/Tahun

			Klasifikasi Usaha Industri termasuk dalam kategori Industri Besar dengan nilai investasi lebih dari 15 Milyar (Rp.189.751.295.248,-) dan jumlah karyawan tetap sebanyak 79 orang dan karyawan harian lepas sebanyak 876 orang sesuai Permenperin No. 64/M-INDN/PER/7/2016, IUIPHHK & IUI masih berlaku dan telah sesuai dengan lingkup dan kegiatan usahanya.
7	<u>Verifier 1.1.1.g</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	M	RPBBI PT Abhirama Kresna Tahun 2021/2022 (rencana dan realisasi) telah dilaporkan secara rutin melalui RPBBI Online ke Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, KemenLHK dan realisasi pemenuhan atau ketersediaan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap yaitu kontrak/perjanjian suplai bahan baku, SLK Pemasok, dan nama kabupaten asal log kayu budidaya.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
8.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	M	Tersedia NIB No. 9120302502304 tanggal 20 Mei 2019 yang sekaligus merupakan pengesahan Angka Pengenal Impor (API-P) PT Abhirama Kresna.
1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.			
9.	<u>Verifier 1.3.1</u> Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	N/A	Perusahaan bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
10	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	M	Sumber bahan baku PT Abhirama Kresna selama 12 bulan terakhir untuk periode Februari 2021 s/d Januari 2022 berupa kayu bulat (log) sengon (hutan hak), log meranti dan rimba campuran (hutan negara), balok/kayu gergajian sengon dan veneer yang berasal dari kayu sengon.



			Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan kontrak/perjanjian jual beli, dokumen angkutan dan SLK/DKP Pemasok dan dokumen angkutan SKSHHK.KB, SKSHHK.KO dan Nota Angkutan. Total penerimaan bahan baku selama Februari 2021 – Januari 2022, yaitu log meranti dan rimba campuran 849,79 m3, log sengon 37.750,96 m3 (Total Terima Log 38.600,75 m3), balok sengon 12.272,2625 m3, dan veneer 491,0250 m3. Contoh dokumen: Kontrak Pengadaan Log No. 100/AK-SPJ/XI/2020 tanggal 11 November 2020, dengan jenis Log Sengon/Jabon sebanyak 350 m3. Pembayaran bahan baku log sengon dengan No. 70002064 tanggal 27 November 2021 untuk pembayaran sesuai dengan Nota Angkutan No. K 237 dengan jenis Sengon sebanyak 178 batang (8,3491 m3) dan Sengon sebanyak 11 batang (2,056 m3).
11	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara Februari 2021 s/d Januari 2022 telah dilengkapi dengan DPKB dan SKSHHK.KB (27 dokumen) dan sesuai dengan ID Barcode kayu bulat. Total penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam selama Februari 2021 – Januari 2022, yaitu log meranti dan rimba campuran sebesar 849,79 m3. Contoh: - No. SKSHHK: KB.B.9572634 - Jenis Kayu: Meranti - Volume: 32,26 m3 (14 batang) - Masa berlaku : 3 (tiga) hari - Penerbitan tanggal : 22 Januari 2022 - Masa berlaku : s/d 24 Januari 2022 - Dokumen telah diberi cap "Telah Digunakan" oleh Sriyono (Reg.02560-07/PKB-R/XIV/2018) - No. Daftar Pemeriksaan kayu Bulat (DPKB): A.244/I/AK-KBR/2022 tanggal 27 Januari 2022

			- Contoh ID Barcode 1606819MWP00000000000024608 - Volume: 32,26 m3 (14 batang) - Ditandatangani oleh Sriyono (Reg.02560-07/PKB-R/XIV/2018)
12	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Sumber bahan baku PT Abhirama Kresna selama 12 bulan terakhir untuk periode Februari 2021 s/d Januari 2022 berupa log sengon (hutan hak), log meranti dan rimba campuran (hutan negara), balok/kayu gergajian sengon dan veneer yang berasal dari kayu sengon. Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara periode Februari 2021 - Januari 2022 telah dilengkapi dengan SKSHHK.KB (27 dokumen), SKSHHK.KO (23 dokumen), Nota Angkutan (3.375 dokumen) dan sesuai dengan LMKB dan LMKO dalam periode yang sama. Total penerimaan bahan baku selama Februari 2021 – Januari 2022, yaitu log meranti dan rimba campuran 849,79 m3, log sengon 37.750,96 m3 (Total Terima Log 38.600,75 m3), balok sengon 12.272,2625 m3; dan veneer 491,0250 m3. Telah dilakukan pengamatan fisik kayu bulat dan uji silang kebenaran SKSHHK dengan SIPUHH Online yang dilakukan secara virtual terhadap penerimaan dan stock bahan baku kayu bulat di lapangan, dimana terdapat kebenaran dan kesesuaian informasi data, antara didokumen angkutan, fisik dan Sistem SIPUHH Online. Contoh dokumen SKSHHKB No. KB.B.9572634 tanggal 22 Januari 2022 untuk jenis log kayu meranti sebanyak 14 batang dan 32,26 m3, telah dilengkapi dengan DPKB No. A.244/I/AK-KBR/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan dokumen SAKR Tanggal 17 Februari, jenis log sengon dengan jumlah 248 batang dan 11.6824 m3. Contoh: - No. SKSHHK: KB.B.9572634 - Jenis Kayu: Meranti - Volume: 32,26 m3 (14 batang) - Masa berlaku : 3 (tiga) hari



			- Penerbitan tanggal : 22 Januari 2022 - Masa berlaku : s/d 24 Januari 2022 - Dokumen telah diberi cap "Telah Digunakan" oleh Sriyono (Reg.02560-07/PKB-R/XIV/2018) - No. Daftar Pemeriksaan kayu Bulat (DPKB): A.244/I/AK-KBR/2022 tanggal 27 Januari 2022 - Contoh ID Barcode 1606819MWP00000000000024608 - Volume: 32,26 m3 (14 batang) - Ditandatangani oleh Sriyono (Reg.02560-07/PKB-R/XIV/2018) Tersedia Surat Pernyataan Komitmen No. 16/AK/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Direktur TQM PT Abhirama Kresna di atas materai, yang menyatakan "berkomitmen untuk menyampaikan dan atau mensosialisasikan kepada supplier kayu bulat (log) PT Abhirama Kresna untuk mengubah surat/ angkutan kayu yang lama menjadi Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021. Tersedia Ganis PHPL di PT Abhirama Kresna yang masih berlaku dan sesuai dengan SK. lokasi penempatannya, yaitu: - GANISPHPL-PKB-R berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.2738/PHPL-BPHP.VII/3/4/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL an. Sriyono No. Register 02560-07/PB-R/XIV/2018 untuk Perusahaan PT Abhirama Kresna yang berlaku sampai tanggal 23 April 2023 yang diterbitkan oleh an. Direktur Jenderal Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII. - GANISPHPL-PKL berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.2739/PHPL-BPHP.VII/3/4/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL an. Sriyono No. Register 02866-07/PKL/XIV/2018 untuk Perusahaan PT Abhirama Kresna yang berlaku sampai
--	--	--	--

			tanggal 23 April 2023 yang diterbitkan oleh an. Direktur Jenderal Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII. Tidak terdapat pembelian dan penerimaan bahan baku kayu lelang dan kayu olahan selama periode audit.
13	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang selama periode audit.
14	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri selama periode audit.
15	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh Pemasok bahan baku telah dilengkapi Sertifikat S-LK dan DKP. Laporan Pengecekan DKP tanggal 22 Januari 2022. Tersedia SOP Pemeriksaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) PT Abhirma Kresna No. SOP/P-DKP/AK/II/2021 tanggal 30 Januari 2021. Tersedia Surat Penunjukan No. 004/AK-SKH/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 yang menunjuk Slamet Riyanto (Manager Pengdaan Bahan Baku) dan Sriyono (Manager SDM) sebagai Pengawas DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok) PT Abhirama Kresna, ditandatangani oleh Dir. Operasional.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
16	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Dokumen impor	N/A	Perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
17	<u>Verifier 2.1.2.b</u> Persetujuan impor	N/A	Perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
18	<u>Verifier 2.1.2.c</u> Laporan realisasi impor	N/A	Perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
19	<u>Verifier 2.1.2.d</u> Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	N/A	Perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
20	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
21	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	Perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
22	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	N/A	Perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
23	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	N/A	Perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
24	<u>Verifier 2.1.2.i</u> DKP impor.	N/A	Perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

25	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan proses produksi di PT Abhirama Kresna. Tally sheet awal produksi dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku kayu berdasarkan kode yang terdapat pada check sheet penerimaan (untuk kayu bulat) atau penerimaan balok dicatat di tally pada awal proses pengolahan yaitu Daftar Pemakaian Log (untuk produksi kayu lapis) dan Monitoring Produksi Bare Core (untuk produksi bare core). Contoh Check Sheet Penerimaan Log Sengon tanggal 12 Januari 2022, volume 10,72 m³ sesuai Nota Angkutan No. 292 tanggal 12 Januari 2022.
26	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	Tersedia laporan produksi hasil olahan untuk periode 12 Bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022, yaitu Plywood dan Barecore sesuai dengan LMK, yaitu: <u>Plywood</u> - Input: log sengon 37.534,26 m³, log meranti dan rimba campuran 849,79 m³ dan veneer 458,4014 m³ - Output: 19.032,8659 m³ - Rendemen: 49,00 % <u>Barecore</u> - Input: balok/kayu gergajian sengon 11.295,4575 m³ - Output: 4.938,6583 m³ - Rendemen: 43,72 % Berdasarkan hal tersebut diatas, maka rendemen kayu lapis masih dalam batas standar. Sedangkan untuk rendemen barecore masih dibawah batas standar, yang disebabkan kualitas bahan baku yang kurang baik (bengkok, berlubang, dll) sesuai Keputusan Dirjen PHL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, dengan rendemen kayu lapis (45-60%) dan rendemen barecore 50-70%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen hasil produksi di Perusahaan.

27	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk yang dihasilkan (Plywood dan Barecore) sesuai dengan izin PBPHH No. SK. 182/Menlhk/Setjen/HPL.3/4/2021. Realisasi produksi PT Abhirama Kresna untuk periode 12 Bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022, tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Tabel Realisasi dan Kapasitas Izin Produksi Tahun 2021/2022 <table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Realisasi Produksi Tahun 2021/2022 (m³)</th><th>Kap. Izin Produksi (m³/Th)</th><th>Pencapaian (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Plywood</td><td>19.032,8659</td><td>30.000</td><td>63,44</td></tr><tr><td>2</td><td>Barecore</td><td>4.938,6583</td><td>12.000</td><td>41,16</td></tr></table>	No	Uraian	Realisasi Produksi Tahun 2021/2022 (m ³)	Kap. Izin Produksi (m ³ /Th)	Pencapaian (%)	1	Plywood	19.032,8659	30.000	63,44	2	Barecore	4.938,6583	12.000	41,16
No	Uraian	Realisasi Produksi Tahun 2021/2022 (m ³)	Kap. Izin Produksi (m ³ /Th)	Pencapaian (%)														
1	Plywood	19.032,8659	30.000	63,44														
2	Barecore	4.938,6583	12.000	41,16														
28	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang															
29	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	M	Tersedia laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) untuk periode 12 Bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti stock, penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.															
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa																		
30	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya adalah hasil produksi sendiri PT Abhirama Kresna															
31	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya adalah hasil produksi sendiri PT Abhirama Kresna															
32	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya adalah hasil produksi sendiri PT Abhirama Kresna															

33	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya adalah hasil produksi sendiri PT Abhirama Kresna
34	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya adalah hasil produksi sendiri PT Abhirama Kresna
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
35	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Terdapat pengiriman/penjualan domestik selama 12 bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022) yaitu plywood 1.965,9134 m ³ , Barecore 334,3698 m ³ . Seluruh pengiriman/penjualan domestik telah dilengkapi dokumen angkutan yaitu Nota Perusahaan/ Nota Angkutan (106 dokumen). Tujuan penjualan domestik yaitu Cakung, Tangerang, Boyolali, Gresik, Malang, Kudus, Cakung, Wonosobo, Banjar, Sleman, Magelang, Temanggung, Yogyakarta, Bekasi, Bogor, Grogol, Ungaran dan Cikarang. Contoh Nota Perusahaan No. 000363/NA/PT.AK/KO/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, untuk LVL sebesar 8,0374 m ³ .
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB			
36	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	Terdapat produk hasil olahan kayu yang diekspor di tahun 2021 untuk periode 12 bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022) yaitu plywood 16.090,6157 m ³ dan Barecore 4.104,1733 m ³ . Seluruh produk yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT Abhirama Kresna.



			Tujuan ekspor yaitu Jepang, Korea Selatan, USA, Newzealand, India, Romania, Malaysia, Mexico, UAE, Germany, Australia, Dubai, China, United Kingdom, dan Somalia.
37	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Dokumen ekspor	M	Seluruh penjualan ekspor untuk periode 12 Bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022) telah dilengkapi dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal, terdapat kesesuaian informasi antar dokumen seperti jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor. Produk yang dijual ekspor tidak terkena wajib Laporan Surveyor atau LS sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93 Tahun 2020. Contoh dokumen ekspor: ▪ PEB No. 017979 Tanggal 1 Februari 2021 ▪ Invoice No. 014/AK-TMC/I/2021 Tanggal 26 Januari 2021 ▪ Packing List No. 014/AK-TMC/I/2021 Tanggal 26 Januari 2021 ▪ Dokumen V-Legal No. 21.37587-00009.004-ID-JP Tanggal 30 Januari 2021 ▪ Nama Produk: Albizia Falcata Platform (HS Code 44129400) dan Albizia Falcata Plywood Platform (HS Code 44129400) ▪ Volume: 105,6351 m3 ▪ Net Weight: 34.036,32 kg ▪ Jumlah: 7.043 Unit ▪ Pelabuhan muat: Tanjung Perak ▪ Pelabuhan bongkar: Kushiro ▪ Negara Tujuan: Japan
38	<u>Verifier 3.2.1.c</u> Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	N/A	Tidak terdapat dokumen amandemen/pembetulan ekspor di Perusahaan.

39	Verifier 3.2.1.d Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	N/A	Jenis produk yang diekspor (barecore, plywood) tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permenkeu No. PMK 166/Pmk.010/2020.
40	Verifier 3.2.1.e Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Jenis kayu yang digunakan dalam produk yang dijual ekspor adalah meranti, rimba campuran dan sengon. Jenis kayu ini tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sesuai CITES Appendices I, II and III tanggal 22 Juni 2021.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
41	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan dan sesuai dengan ketentuan.
4.1.1. Implementasi K3			
42	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	Terdapat Prosedur K3, sebagai berikut: - Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja (Form AK/K3/03 dan SOP-K3/001). Prosedur penanganan kecelakaan kerja pada kegiatan penerimaan kayu/ penurunan kayu, rotary, Green veneer setting, table lift dryer dan jump saw. - Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) No. SOP-K3-002, tanggal terbit 1 Desember 2016, tanggal berlaku 30 Desember 2017. Prosedur tersebut meliputi instruksi tentang pelaksanaan prosedur kerja yang benar dan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, seperti pemakaian APD dan Identifikasi Bahaya di setiap kegiatan operasional. - Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana (Kebakaran dan Banjir) No. SOP-K3-002, tanggal terbit 1 Desember 2016, tanggal berlaku 30 Desember 2017. Prosedur tersebut meliputi penanganan kebakaran dan instruksi penanganan banjir.

			PT Abhirama Kresna telah membentuk Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. Form PR/ARK/K3/02 tanggal 6 Juli 2016. Tersedia Struktur Organisasi P2K3 sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/11/I-P2K3/I/2022 tanggal 19 Januari 2022.
43	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	Berdasarkan Hasil observasi lapangan secara virtual, verifikasi dokumen dan wawancara bahwa tersedia tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik (APAR, APD, dan peralatan P3K) di area operasional pabrik dan kantor PT Abhirama Kresna.
44	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia catatan kecelakaan kerja Tahun 2021 (sebanyak 5 kecelakaan kerja) dan upaya penanganannya di PT Abhirama Kresna. Untuk kecelakaan kerja yang berat akan langsung dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Selogiri, dan untuk yang kecelakaan ringan ditangani sendiri oleh PT Abhirama Kresna. Karyawan telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
45	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	- Terdapat kebijakan perusahaan PT Abhirama Kresna yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengikuti Serikat Pekerja ataupun Organisasi lain. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PT Abhirama Kresna tanggal 4 Februari 2020. - Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan karyawan an. Riyadi Usia 32 Tahun di bagian veneer setting, karyawan mengakui diperbolehkan membuat dan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI

46	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	M	Tersedia PP yang mengatur hak-hak pekerja PT Abhirama Kresna sesuai Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo No. 568/236/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan an. PT Abhirama Kresna dengan nomor pendaftaran 04/PP/I/2022, berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan.
----	--	---	---

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

47	<u>Verifier 4.2.3</u> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	M	Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan per akhir Tahun 2021, jumlah karyawan tetap sebanyak 79 orang dan karyawan harian lepas sebanyak 876 orang. Hasil wawancara dengan karyawan an. Riyadi Usia 32 Tahun di bagian veneer setting, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur di PT Abhirama Kresna, karyawan termuda atas nama Septi Andreani (Bagian Veneer Setting) tanggal lahir 8 September 2003 dengan Usia 19 Tahun.
----	---	---	---

*)Keterangan: M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Abhirama Kresna telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar PermenLHK No. 8 tahun 2021 & Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2 & 4.3.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Abhirama Kresna, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK masih tetap berlaku.



LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 11 Maret memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Abhirama Kresna No. 0009/MHI-VLK masih berlaku sampai dengan tanggal 11 Maret 2027. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali sesuai dengan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Februari 2023. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Abhirama Kresna mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia

Jakarta, 11 Maret 2022
PT. Mutu Hijau Indonesia

Alfonsius Irwan Achen
Direktur Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 11 Maret 2022

No. : 042.1/MHI-VLK/III/2022
Perihal : Keputusan Survailen VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Abhirama Kresna**

Jl. Raya Solo-Wonogiri Km. 21 Dukuh Kedungwinong
Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 16 - 18 Februari 2022 di PT Abhirama Kresna secara Remote Audit, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 11 Maret 2022, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/ KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2 dan 4.3.
3. **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Abhirama Kresna No. 0009/MHI-VLK** dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal **11 Maret 2027**, dengan ruang lingkup :
 - a. Pemegang Izin : PT Abhirama Kresna
 - b. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Solo-Wonogiri Km. 21 Dukuh Kedungwinong RT 001/RW 001
Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
 - c. Izin Usaha : PBPHH No SK 182/Menlhk/Setjen/HPL.3/4/2021
IUI No 530/42/IM.P/XII/2017
NIB No. 9120302502304
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis (30.000 m³/th), Veneer (12.000 m³/th), Kayu Gergajian (6.000 m³/th), Blockboard (6.000 m³/th), Barecore (12.000 m³/th)
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 bulan sekali.
5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK PT Abhirama Kresna mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Vysca Aryan
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), Kementerian LHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan